



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
SPESIFIKASI SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 6 huruf b dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 3 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG SPESIFIKASI SURAT SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi;
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
4. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdomisili di wilayah kerja Kabupaten Sukabumi serta pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan KTP dan atau sudah / pernah kawin;
5. Partai politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
6. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau dari Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL adalah Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 ditingkat Kecamatan;
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 ditingkat Desa atau Kelurahan;

- 11 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Sukabumi adalah kelompok untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- 12 Tempat Pemungutan Suara selanjut nya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
- 13 Pemilu Terakhir adalah Pemilihan Umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Untuk memberikan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dibuat surat suara.

Pasal 3

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberi ciri khusus berupa security printing.

BAB II

JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA

Pasal 4

Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak jumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua setengah persen).

Pasal 5

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 2 (dua) halaman muka.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas : HVS 80 gram, non security paper;
 - b. Bentuk : Memanjang horizontal;
 - c. Ukuran : Panjang 60 cm, dan lebar 22 cm;
 - d. Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih, ukuran 4 X 6 cm;
 - e. Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan
 - f. Cetak : Dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

Pasal 6

- (1) Pada bagian surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian dalam dan bagian luar.
- (2) Pada bagian dalam surat suara terdapat 2 (dua) bagian meliputi bagian atas dan bagian bawah, yaitu :
 - a. Bagian atas surat suara, terdapat tulisan warna hitam, terdiri 3 (tiga) baris yaitu :
 1. baris pertama dengan tulisan : "SURAT SUARA", dasar warna merah bergelombang;
 2. baris kedua : "PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI";
 3. baris ketiga : "TAHUN 2010";
 4. pada bagian huruf b dan c dengan dasar warna putih terdapat arsir tulisan : "KPU KABUPATEN SUKABUMI";
 5. pada sudut kiri atas surat suara dicantumkan lambang Kabupaten Sukabumi;
 6. pada sudut kanan atas surat suara dicantumkan lambang Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Bagian bawah surat suara, terdapat foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
 - c. Diatas foto pasangan calon dicantumkan nomor urut pasangan calon dalam lingkaran bulat;
 - d. Dibawah nomor urut pasangan calon dicantumkan 2 (dua) buah foto pasangan calon, masing-masing foto berukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm;
 - e. Dibawah foto pasangan calon ditulis calon Bupati dan Wakil Bupati serta ditulis nama calon Bupati dan Wakil Bupati;

- f. Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon lainnya berukuran 0,5 cm, susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil.
- (3) Pada bagian luar surat suara terdapat 2 (dua) kolom, yaitu kolom pertama dan bagian kolom kedua, dengan ketentuan :
- a. Pada kolom pertama surat suara terbagi 2 (dua) bagian yaitu :
- 1) Bagian atas kolom pertama terdapat tulisan warna putih dasar hitam terdiri dari 3 (tiga) baris yaitu:
 - a) KELOMPOK PENYELENGGARA
 - b) PEMUNGUTAN SUARA
 - c) (KPPS)
 - 2) Bagian bawah kolom pertama terdapat tulisan warna hitam dasar putih terdiri dari 6 (enam) baris yaitu:
 - a) TPS
 - b) DESA/KELURAHAN
 - c) KECAMATAN
 - d) KABUPATEN
 - e) KETUA
 - f) TANDATANGAN
- b. Pada kolom kedua surat suara terbagi 2 (dua) bagian yaitu:
- 1) Bagian atas kolom kedua terdapat lambang Kabupaten Sukabumi di sudut kiri atas dan lambang Komisi Pemilihan Umum di sudut kanan atas.
 - 2) Bagian bawah kolom kedua terdapat tulisan berwarna hitam terdiri dari 3 (tiga) baris yaitu:
 - a) SURAT SUARA, dengan dasar warna merah bergelombang;
 - b) PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - c) SUKABUMI TAHUN 2010
 - d) Pada bagian huruf b dan c terdapat arsir tulisan : KPU KABUPATEN SUKABUMI

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetap di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 3 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

